



**PENETAPAN**

Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Nik. 7371054304710001, Umur 49 tahun (Ngawi, 3 April 1971), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Umur 28 tahun (Ujung Pandang, 28 Februari 1992), Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, Umur 25 tahun (Ujung pandang, 07 Januari 1996), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat tinggal di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : W20- A1/710/HK.05/II/2021, tertanggal 09 Februari 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan saksi-saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 89/Pdt.P/2021/PA.Mks, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020, suami Pemohon bernama **Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip**, telah meninggal dunia di Kota Makassar, berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pattunuang, Kota Makassar, Nomor : 39/474.3/KP/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ibunya yang bernama Hj. Sitti Sofiah binti H. Baalimeninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 13 Juni 2005 di Kendari dan ayahnya yang bernama almarhum Surip juga meninggal lebih dahulu pada tahun 1995;
3. Bahwa semasa hidup almarhum Ir.H.Muhammad Mundoap bin Surip (Pewaris) pernah menikah dengan Pemohon I bernama PEMOHON I, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 1991, dan tercatat di KUA Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/10/II/1991, tanggal 2 Maret 1991 dan di karuniai 2 orang anak yang bernama :
  - 3.1 PEMOHON II;
  - 3.2 PEMOHON III;
4. Bahwa Almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2020, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 4.1 PEMOHON I (Istri Pewaris);
  - 4.2 Muhammad Adnin Mundoap Zen bin Ir.H.Muhammad Mundoap (Anak Pewaris);
  - 4.3 PEMOHON III (Anak Pewaris);
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengambil Pengurusan Kelengkapan berkas Pencairan Tabungan atas nama *Alm.* Ir.H.Muhammad

*Halaman 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundoap bin Surip, Pada BNI syariah cabang Makassar, BNI cabang Makassar, BRI cabang Makassar Ahmad Yani, BRI cabang Sungguminasa, Bank Sulselbar Cabang Gowa dan Bank Mandiri Cabang Makassar serta kebutuhan administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip (Pewaris) telah meninggal pada tanggal 6 Desember 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip adalah:
  1. PEMOHON I (Istri Pewaris);
  2. PEMOHON II (Anak Pewaris);
  3. PEMOHON III (Anak Pewaris);
4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir di muka sidang dan sekaligus mewakili Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon I menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 161/10/II/1991, tertanggal 02 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371052802060001 atas nama kepala keluarga Muhammad Mundoap yang dikeluarkan oleh Lurah Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, tanggal 2 Maret 2006, telah diberi meter ai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda P.2;

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Nomor 7371050101610008 tanggal 03 Oktober 2017 atas nama Ir. Muhammad Mundoap, M.Si. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, KTP Nomor 7371054304710001 tanggal 01 Mei 2012 atas nama Sitti Mudrihanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, KTP Nomor 73710502802420001 tanggal 09 September 2019 atas nama Muhammad Adnin Mundoap Zen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, dan KTP Nomor 7371054701960001 tanggal 21 Juni 2013 atas nama Sitti Ainul Hayati Mundoap Zen materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.3;

4.

Fotokopi Surat Kematian Nomor 39/474.3/KP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 atas nama IR. H. MUHAMMAD MUNDOAP, M.Si, IPM, yang dikeluarkan oleh Lurah Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.4;

5.

Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/02/KP/2005 tanggal 18 Juni 2015 atas nama Hj. Sitti Sofiah yang dikeluarkan oleh Lurah Puunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.5;

6.

Fotokopi Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh para Pemohon dan diketahui oleh Lurah Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah

Halaman 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi I : SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama H. Muhammad Mudoap, menikah pada tahun 1991;
- Bahwa di dalam pernikahan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal pada tahun 2020 di Makassar dengan meninggalkan Pemohon I (istri) dan dua orang anak;
- bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon I, sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada suami Pemohon I;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Mudoap dengan istrinya Pemohon I dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk digunakan mencairkan uang tabungan almarhum Suami Pemohon I yang ada di bank;

**Saksi II : SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama H. Muhammad Mudoap;
- Bahwa di dalam pernikahan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal pada tahun 2020 di Makassar dengan meninggalkan Pemohon I (istri) dan dua orang anak;

Halaman 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon I, sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada suami Pemohon I;
- Bahwa almarhum H. Muhammad Mundoap dengan istrinya Pemohon I dan anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk digunakan mencairkan uang tabungan almarhum Suami Pemohon I yang ada di bank;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan oleh karenanya Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonannya, para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan laki-laki bernama Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/10/II/1991, tanggal 2 Maret 1991 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama PEMOHON II dan Sitti Ainulhayati Mundoap Zen binti Ir. H. Muhammad Mundoap, kemudian pada tanggal 6 Desember 2020 suami Pemohon I meninggal dunia di Kota Makassar, dengan meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri yaitu Pemohon I, 1 orang anak laki-laki (Pemohon II) dan 1 orang anak perempuan (Pemohon III) sebagaimana tersebut di atas, bahwa kedua orang tua almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip yaitu Hj. Sitti Sofiah binti H. Baali (ibu) dan

*Halaman 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surip (ayah) telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ibunya meninggal duni pada tanggal 13 Juni 2015 dan ayahnya meninggal pada tahun 1995, dan tujuan hukum para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk dijadikan kelengkapan persyaratan mencairkan uang tabungan almarhum di beberapa bank;

Menimbang, bahwa untuk itu para ahli waris almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip yaitu Pemohon I s/d Pemohon III, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi yaitu SAKSI, umur 45 tahun dan SAKSI, umur 40 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d P.5 tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg., sedangkan bukti P.6 berupa akta di bawah tangan dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah juga dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 286 Rbg.

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama P emohon I dengan seorang laki-laki bernama Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip, telah menunjukkan bahwa Pemohon I dengan orang yang bernama Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip tersebut, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wajo, Kota Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 1991, sehingga Pemohon I dengan orang yang bernama Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip adalah suami istri yang sah dan saling mewarisi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Ir. H. Muhammad Mundoap (Kepala Keluarga), telah menunjukkan bahwa

Halaman 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan orang bernama Ir. H. Muhammad Mundoap adalah terbukti sebagai suami istri sah dan dikaruniai dua orang anak yaitu PEMOHON II dan Sitti Ainulhayati Mundoap Zen binti Ir. H. Muhammad Mundoap;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Ir. H. Muhammad Mundoap (suami Pemohon), Hj. Sitti Mudrijanah (Pemohon I), Muhammad Adnin Mundoap Zen (Pemohon II) dan Sitti Ainulhayati Mundoap Zen (Pemohon III), telah menunjukkan bahwa identitas para pihak di dalam surat permohonan para Pemohon sudah benar, begitu pula nama pewaris dalam perkara ini sudah benar;

Menimbang, bahwa P.4, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Ir. H. Muhammad Mundoap, telah menunjukkan bahwa suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II dan Pemohon III, yang bernama Ir. H. Muhammad Mundoap, telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 6 Desember 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa P.5, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. St Sofiah, telah menunjukkan bahwa ibu kandung dari pewaris Ir. H. Muhammad Mundoap atau ibu mertua Pemohon I, telah meninggal dunia di Kota Kendari, pada tanggal 13 Juni 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi silsilah keluarga almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap, telah memberi petunjuk bahwa Pemohon I adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap binti Surip bersama dua orang anaknya yang bernama PEMOHON II dan Sitti Ainulhayati Mundoap Zen binti Ir. H. Muhammad Mundoap Zen;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa Pemohon I dengan Ir. H. Muhammad Mundoap adalah suami istri sah, menikah di Makassar dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu PEMOHON II dan Sitti Ainulhayati Mundoap Zen binti Ir. H. Muhammad

Halaman 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mundoap, bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2020, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (Pemohon I) dan dua orang anaknya tersebut, bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 6 Desember 2020 karena sakit dan pada saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung (Pemohon II dan Pemohon III), sebagai ahli waris dari almarhum Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip, karena kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Ir. H. Muhammad Mundoap bin Surip telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi pasal 171 huruf (b) dan (c) jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وادكم له بها**

Artinya : *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa (perkara Volunter), maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 huruf ( b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Ir. H. Muhammad Mudoap bin Surip (suami Pemohon I), meninggal dunia di Kota Makassar, pada tanggal 6 Desember 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum Ir. H. Muhammad Mudoap bin Surip adalah :
  - 3.1. PEMOHON I (Istri);
  - 3.2. Muhammad Adnin Mudoap Zen bin Ir.H.Muhammad Mudoap (Anak kandung);
  - 3.3. PEMOHON III (Anak kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 H., oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I / Kuasa Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 89/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Kartini  
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Proses	Rp	50.000,-
3	Panggilan Pemohon	Rp	100.000,-
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	Rp.	10.000,-
5	Redaksi	Rp	10.000,-
6	Meterai	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>210.000,-</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)